



**PUTUSAN**

**Nomor 489/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**WIRYAN AGUSTINUS**, warga negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3271021708740010, beralamat di Griya Tajur Indah I, Jl. Muara Baru Blok B No.9, RT.001 RW.002 Kel. Sindang Rasa, Kec. Kota Bogor Timur, Kota Bogor 16145, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Fammy M.A. Mulyana, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Kantor NARATAMA LAW FIRM yang beralamat di Jl. Mesjid Bendungan No.10, Kec. Kramatjati, Jakarta Timur, DKI Jakarta, untuk bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021, selanjutnya disebut sebagai

-----**Penggugat;**

**Lawan**

**PT JTRUST OLYMPINDO MULTI FINANCE**, Perseroan Terbatas, beralamat di Jl. Pecenongan No. 45, Jakarta Pusat 10120, diwakili oleh **Kazuyuki Matsuoka** dan **Fafan Afandi Rachman** selaku Direktur Utama dan Direktur PT. JTrust Olympindo Multi Finance, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Gulzaar Pradipta, SH., M.H., dkk., Para Pegawai/Staff Pemberi Kuasa, untuk bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai ---**Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;  
Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;  
Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 33 Putusan PHI Nomor 489./Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Jkt.Pst.*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 19 November 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 November 2021 dalam Register Nomor 489/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst., telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

**I. PERISTIWA dan FAKTA-FAKTA HUKUM.**

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 PENGUGAT mulai bekerja pada TERGUGAT yang beralamat di Jl. Pecenongan No.45 Gambir Jakarta Pusat, sebagai karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sesuai dengan surat No: 310/CB/HRD-OMF/III/2017 tertanggal 20 Maret 2017 dengan jabatan **Compensation & Benefit Unit Head** dan menerima Upah per bulan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Tunjangan Jabatan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); (Bukti P-1)
2. Bahwa di tanggal 20 September 2017 PENGUGAT diangkat menjadi Karyawan Tetap oleh TERGUGAT sesuai dengan Surat Keputusan No: HRD-197/OMF/SK-IN/X/2017 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2017; (Bukti P-2)
3. Bahwa selama bekerja, PENGUGAT telah menunjukkan sikap yang baik, loyalitas yang tinggi, serta mempunyai motivasi yang baik terhadap TERGUGAT yang dijalankannya selama kurang lebih 4 tahun;
4. Bahwa selama bekerja PENGUGAT sudah menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure) dari TERGUGAT;
5. Bahwa dimulai dengan dilakukannya Audit atas Divisi Human Capital dan General Affair sekitar tanggal 7 Juni 2021 Tim Audit pihak TERGUGAT meminta kepada PENGUGAT untuk melakukan Klarifikasi terkait data beberapa Gaji Karyawan, saat PENGUGAT sedang mencocokkan data tersebut sekitar pukul 16.50 WIB tiba-tiba dari Tim Audit pihak TERGUGAT mengambil laptop dan harddisk external milik PENGUGAT secara paksa dan sepihak serta dilakukan tanpa ada konfirmasi serah terima barang dari pihak PENGUGAT ke TERGUGAT;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas PENGUGAT tidak diperbolehkan melakukan atau mengerjakan aktivitas pekerjaan PENGUGAT dan bahkan PENGUGAT hanya disuruh diam di luar ruangan PENGUGAT dan itu

Halaman 2 dari 33 Putusan PHI Nomor 489./Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan PENGGUGAT merasa di Intimidasi/ atau dilakukan secara tidak adil/ oleh TERGUGAT;

7. Atas perintah Kazuyuki Matsuoka selaku Persident Director pada tanggal 9 Juni 2021 PENGGUGAT dengan itikad baik bersama Tim Audit TERGUGAT (Bapak Ricardo) mendatangi Bank Payroll (BCA dan BJI) untuk meminta salinan rekening Koran milik PENGGUGAT terhitung sejak bulan Januari 2019 – Mei 2021 dan PENGGUGAT mengkonfirmasi ke TERGUGAT setelah menyerahkan rekening Koran tersebut agar TERGUGAT membuat Surat pernyataan untuk tidak akan menyalahgunakan rekening koran milik PENGGUGAT;
8. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021 PENGGUGAT menerima Surat Pernyataan antara Sdr. Ika Prihadiyan selaku Internal Audit Division Head dengan Sdr. Fanfan Afandi Rachman selaku HCGA Director, yang di dalamnya berisi bahwa Sdr. Ika Prihadiyan telah menerima salinan rekening koran atas nama PENGGUGAT dengan No. Rekening 2100127014 Bank JTrust Indonesia dari tanggal 22 Agustus 2019 s/d 01 Mei 2021 dan No. Rekening 7360269901 Bank BCA dari Januari 2019 s/d Juli 2019 dan di dalam surat tersebut **Sdr. Ika Prihadiyan menyatakan tidak akan menyebarluaskan, memperbanyak, dan mempublikasikan semua informasi yang ada didalam rekening Koran milik PENGGUGAT kepada pihak manapun dan rekening Koran milik PENGGUGAT hanya dilakukan untuk pemeriksaan pada mutasi yang berhubungan dengan TERGUGAT;** (Bukti P-3)
9. Bahwa di tanggal 15 Juni 2021 PENGGUGAT tidak masuk kantor karena mengalami gangguan kesehatan pada amandel dan PENGGUGAT melampirkan surat keterangan sakit dari Dokter dan diserahkan ke Admin personalian TERGUGAT; (Bukti P-4)
10. Bahwa berdasarkan surat No: AI-004/SPD-JTO/VI/2021 tertanggal 21 Juni 2021 pihak TERGUGAT meminta PENGGUGAT untuk memberikan “mutasi rekening Bank BCA sejak 1 Maret 2017 – 31 Desember 2018 milik PENGGUGAT”, karena ada dugaan pelanggaran (froud) atau pelanggaran hukum yang terjadi pada fungsi Human Capital (HC) dan TERGUGAT menyampaikan paling lama di tanggal 23 Juni 2021 PENGGUGAT harus menyerahkan mutasi rekening Koran tersebut kepada TERGUGAT; (Bukti P-5)
11. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 Gaji/Upah Kerja PENGGUGAT mulai tidak di bayarkan oleh TERGUGAT yang menjadi hak dari PENGGUGAT dimana

Halaman 3 dari 33 Putusan PHI Nomor 489./Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT mendapat informasi dari karyawan lain yang bekerja dengan TERGUGAT bahwa mereka sudah mendapat gaji/upah di tanggal tersebut, setelah dikonfirmasi melalui pesan WA group "Services" pertanyaan PENGGUGAT hanya di jawab secara lisan **bahwa gaji/upah PENGGUGAT dihold/ditahan dan penahanan tersebut merupakan perintah dari Kazuyuki Matsuoka selaku Persident Director;** (Bukti P-6)

12. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2021 PENGGUGAT mengkonfirmasi melalui pesan WA Group meminta ijin untuk Work From Home (WFH) dikarenakan PENGGUGAT sudah tidak mempunyai dana untuk biaya ongkos dan makan sehubungan gaji/upah PENGGUGAT yang belum juga di bayarkan oleh TERGUGAT dan pesan WA yang di kirim oleh PENGGUGAT tidak mendapat respon dari rekan maupun atasan PENGGUGAT; (Bukti P-7)

13. Bahwa berdasarkan **Surat Undangan Klarifikasi Pertama dengan No: AI-006/SPD-JTO/VI/2021 tertanggal 29 Juni 2021** dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT agar datang di hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 ke tempat Tim Audit TERGUGAT untuk mengklarifikasi atas dugaan pelanggaran (froud) atau pelanggaran hukum yang terjadi pada fungsi Compensation & Benefit; (Bukti P-8)

14. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2021 PENGGUGAT melalui pesan WA Group mengkonfirmasi perihal gaji/upah yang belum juga terbayarkan oleh TERGUGAT dan meminta ijin kepada Sdr. Risdi selaku atasan PENGGUGAT untuk Work From Home (WFH) dikarenakan PENGGUGAT sudah tidak mempunyai dana untuk biaya ongkos dan makan sehubungan gaji/upah PENGGUGAT yang belum juga di bayarkan oleh TERGUGAT dan pesan WA yang di sampaikan oleh PENGGUGAT tidak mendapat respon dari rekan maupun atasan PENGGUGAT; (Bukti P-9)

15. Bahwa berdasarkan **Surat Undangan Klarifikasi ke 2 (dua) dengan No: AI-009/SPD-JTO/VII/2021 tertanggal 01 Juli 2021** dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT agar datang di hari Senin tanggal 05 Juli 2021 ke tempat Tim Audit TERGUGAT untuk mengklarifikasi atas dugaan pelanggaran (froud) atau pelanggaran hukum yang terjadi pada fungsi Compensation & Benefit; (Bukti P-10)

16. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2021 PENGGUGAT melalui pesan WA ke Sdr. Risdi menanyakan terkait gaji/ upah yang belum juga terbayarkan karena PENGGUGAT yang sudah tidak mempunyai biaya ongkos untuk datang ke kantor dan meminta ijin kepada Sdr. Risdi selaku atasan PENGGUGAT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Work From Home (WFH) dan pesan WA yang di sampaikan oleh PENGUGAT tidak mendapat respon dari Sdr. Risdiyanto; (Bukti P-11)

17. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2021 PENGUGAT melalui pesan WA ke Sdr. Risdiyanto menanyakan terkait gaji/ upah yang belum juga terbayarkan karena PENGUGAT yang sudah tidak mempunyai dana untuk ongkos dan makan serta PENGUGAT meminta ijin kepada Sdr. Risdi selaku atasan PENGUGAT untuk Work From Home (WFH) dan pesan WA yang di sampaikan oleh PENGUGAT tidak mendapat respon dari Sdr. Risdiyanto; (Bukti P-12)

18. Bahwa di tanggal 05 Juli 2021 PENGUGAT datang memenuhi panggilan undangan klarifikasi ke 2 (dua) No: AI-009/SPD-JTO/VII/2021, dan PENGUGAT di arahkan untuk mengisi beberapa pertanyaan konfirmasi yang sudah di siapkan oleh pihak TERGUGAT serta membahas prosedur Payroll dan Klarifikasi data bersama Bapak Risdiyanto selaku Services Department Head. Setelah selesai dilakukanya Klarifikasi tersebut. PENGUGAT lalu bertemu dengan Sdr. Musaffa Zaini selaku HCGA Division Head dan Fanfan Afandi Rachman selaku HCGA untuk menanyakan terkait gaji/ upah yang belum di bayarkan oleh pihak TERGUGAT dan jawaban dari mereka bahwa gaji/ upah PENGUGAT masih tidak boleh dibayarkan oleh Kazuyuki Matsuoka selaku Persident Director. Dan dalam pertemuan tersebut PENGUGAT meminta izin kepada Sdr. Fan fan dan Sdr. Musaffa untuk Work From Home (WFH) selama Upah Kerja PENGUGAT belum dibayarkan dikarenakan PENGUGAT sudah tidak mempunyai dana untuk biaya ongkos datang ke kantor dan biaya makan; (Bukti P-13)

19. Bahwa selama Work From Home (WFH) PENGUGAT tetap bekerja sesuai dengan kewajibanya sebagai Karyawan untuk melayani pertanyaan terkait pekerjaan walaupun tanpa menggunakan Laptop dan PENGUGAT tetap melakukan pekerjaan tersebut melalui Telepon atau WA termasuk pertanyaan dari teman-teman Human Capital, bahkan PENGUGAT tetap memberikan support kepada rekan-rekan yang sedang terdampak covid 19 baik prosedur pengobatan maupun klaim asuransi lippo; (Bukti P-14)

20. Bahwa berdasarkan Surat No: 020/HRD/JTO/VII/2021 tertanggal 15 Juli 2021 hasil Audit yang di dalamnya berisi PENGUGAT harus mengembalikan dana sebesar Rp 46.408.772,- (empat puluh enam juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) paling lambat dibayarkan ke TERGUGAT di tanggal 19 Juli 2021 atas

Halaman 5 dari 33 Putusan PHI Nomor 489./Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan pembayaran Upah PENGGUGAT selama beberapa bulan sebelumnya dan kelebihan tersebut berdasarkan perhitungan dari TIM Audit TERGUGAT; (Bukti P-15)

21. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2021 walaupun PENGGUGAT melakukan Work From Home (WFH) tetapi PENGGUGAT tetap melakukan absensi melalui aplikasi Talenta; (Bukti P-16)
22. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2021 PENGGUGAT mengajukan pembuatan Surat Tanda Registrasi Pegawai (STRP) sebagai syarat dari perjalanan ke kantor dengan menggunakan kereta api Indonesia (KAI) kepada TERGUGAT (Bapak Gulzaar), tetapi Surat STRP tersebut baru terbit dan dikirimkan ke PENGGUGAT pada tanggal 20 Juli 2021; (Bukti P-17 dan P-18)
23. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2021 walaupun PENGGUGAT melakukan Work From Home (WFH) tetapi PENGGUGAT tetap melakukan absensi melalui aplikasi Talenta; (Bukti P-19)
24. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 PENGGUGAT tetap melakukan absensi melalui aplikasi Talenta; (Bukti P-20)
25. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 PENGGUGAT datang ke kantor TERGUGAT untuk menghadap Sdr. Ika Prihadiyan (team audit) untuk meminta dan mengklarifikasi data yang ingin PENGGUGAT cocokan pada surat No: 020/HRD/JTO/VII/2021 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT terkait pengembalian dana yang harus PENGGUGAT kembalikan, tetapi dari pihak TERGUGAT menolak dan berkata bahwa masalah ini sudah diserahkan kepada pihak Pengacara yang ditunjuk oleh pihak TERGUGAT. Setelah penolakan tersebut PENGGUGAT bertemu untuk menghadap Sdr. Fanfan dan meminta ijin meminta slip gaji kepada Sdr. Risdiyanto dan di ijin kan serta PENGGUGAT menanyakan tentang upah/gaji PENGGUGAT yang belum juga dibayarkan oleh TERGUGAT dan menanyakan status PENGGUGAT di perusahaan TERGUGAT serta agar PENGGUGAT di berikan pekerjaan selama berada di kantor, tetapi Sdr. Fanfan mengkonfirmasi kalau mau di bayarkan gaji/upah harus hadir terus setiap hari di kantor dan terkait pekerjaan Sdr. Fanfan mengatakan bahwa PENGGUGAT tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan selama di kantor lalu PENGGUGAT memberikan konfirmasi bahwa PENGGUGAT tidak menyanggupi untuk datang ke kantor setiap hari karena mengingat upah/ gaji PENGGUGAT yang belum juga di bayarkan untuk biaya ongkos ke kantor dan makan PENGGUGAT sudah tidak punya bahkan PENGGUGAT

Halaman 6 dari 33 Putusan PHI Nomor 489./Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke kantor TERGUGAT pada hari tersebut dengan meminjam dana dari saudara-saudara PENGUGAT, lalu PENGUGAT diberikan dana sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Fanfan untuk biaya ongkos pulang dan makan;

26. Bahwa di tanggal 21 Juli 2021 PENGUGAT mengajukan email ke Kazuyuki Matsuoka selaku Persident Director permohonan kebijaksanaan pengembalian dana sebesar Rp 46.408.772,- sesuai surat No: 020/HRD/JTO/VII/2021 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT agar pengembalian dana tersebut dilakukan secara berkala melalui pemotongan gaji/ upah tiap bulannya di karenakan PENGUGAT sudah tidak mempunyai dana; (Bukti P-21)
27. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2021 walaupun PENGUGAT melakukan Work From Home (WFH) tetapi PENGUGAT tetap melakukan absensi melalui aplikasi Talenta; (Bukti P-22)
28. Bahwa di tanggal 22 Juli 2021 PENGUGAT mendapat balasan email terkait permohonan tersebut dari Sdr. Edes Saputra pihak TERGUGAT bahwa SAYA TIDAK MEMUTUSKAN SEMUA KEBIJAKAN YANG DIAMBIL TERMASUK KASUS INI. SEMUANYA MERUPAKAN KEPUTUSAN PERUSAHAAN DAN HAL TERSEBUT DIJALANKAN SESUAI KEPUTUSAN YANG TELAH DITETAPKAN; (Bukti P-23)
29. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2021 PENGUGAT datang ke kantor TERGUGAT tanpa diberikan pekerjaan dan hanya diam diruangan HC, setelah PENGUGAT mau arah pulang PENGUGAT ditunjukan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan No: 52/HC.JTO/PHK/VII/2021 tertanggal efektif 19 Juli 2021 dimana di dalam surat tersebut diberitahukan bahwa PENGUGAT telah mangkir/ tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah dalam waktu lebih dari/ sekurang-kurangnya 5 (lima) hari secara berturut-turut dari tanggal 29 Juni sampai 16 Juli 2021 dan TERGUGAT telah memanggil PENGUGAT untuk kembali bekerja sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis tetapi PENGUGAT tidak menanggapi/ mengindahkannya dan berdasarkan Pasal 168 Undang-undang N0. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka TERGUGAT memutuskan hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri, lalu PENGUGAT meminta penjelasan dari Sdr. Risdiyanto terkait surat tersebut lalu jawaban dari dia bahwa Sdr. Risdiyanto tidak tahu menahu dan hanya mendapat perintah dari Sdr. Fanfan dan PENGUGAT juga menjelaskan pada

Halaman 7 dari 33 Putusan PHI Nomor 489./Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu bahwa selama PENGGUGAT tidak hadir di kantor PENGGUGAT tetap melakukan absensi melalui aplikasi Talenta dan PENGGUGAT juga sudah memberikan informasi ke WA Group untuk ijin Work From Home (WFH) karena upah/gaji untuk ongkos dan makan PENGGUGAT belum juga dibayarkan oleh TERGUGAT;

30. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2021 PENGGUGAT tetap melakukan absensi melalui aplikasi Talenta; (Bukti P-24)

31. Bahwa di tanggal 23 Juli 2021 PENGGUGAT datang ke kantor TERGUGAT untuk memberikan bukti Transfer dana pengembalian sebesar Rp 46.408.772,- (empat puluh enam juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sesuai perintah surat No: 020/HRD/JTO/VII/2021 yang dikeluarkan secara resmi oleh TERGUGAT (Bukti P-25), dan PENGGUGAT juga memberikan Surat Penolakan atas surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut kepada Sdr. Risdiyanto karena PENGGUGAT menganggap bahwa surat PHK tersebut adalah cacat hukum dan tidak berdasar (Bukti P-26). PENGGUGAT pergi ke Divisi Finance untuk menukar kwitansi atas pembayaran pengembalian dana yang sudah PENGGUGAT bayarkan kepada TERGUGAT tetapi tidak diberikan oleh Divisi Finance dengan alasan yang tidak berdasar, setelah PENGGUGAT keluar dari Divisi Finance Sdr. Musaffa WA PENGGUGAT dan mengatakan bahwa perintah dari Sdr. Fanfan agar PENGGUGAT disuruh keluar dari wilayah kantor dan diharuskan menemui Sdr. Risdiyanto di luar kantor dan PENGGUGAT tidak boleh lagi berada di dalam wilayah kantor TERGUGAT. Setelah PENGGUGAT keluar kantor PENGGUGAT mengirim email ke Sdr. Fanfan untuk menanyakan perihal upah/ gaji bulan Juni s.d Juli 2021 yang belum di bayarkan oleh TERGUGAT serta memberitahukan terkait Surat Penolakan PHK; (Bukti P-27)

32. Bahwa di tanggal 23 Juli 2021 PENGGUGAT mendapat info dari pihak keluarga ada 2 (dua) paket surat datang ke rumah melalui pengiriman Lion Parcel dan setelah PENGGUGAT terima dan buka paket tersebut berisi :

1. Surat Panggilan Pertama No: 024/HC-JTO/VII/2021 yang berisi bahwa TERGUGAT memanggil PENGGUGAT untuk dapat hadir bekerja di kantor TERGUGAT pada hari senin, tanggal 19 Juli 2021. (Bukti P-28)





2. Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan No: 52/HC.JTO/PHK/VII/2021 tertanggal efektif 19 Juli 2021 (Bukti P-29)

Berdasarkan Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menerangkan :

"Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.

Di sini sangat jelas dengan bukti-bukti yang diterima PENGUGAT bahwa TERGUGAT hanya mengirim 1 (satu) kali panggilan secara patut kepada PENGUGAT untuk hadir di tanggal 19 Juli 2021, lalu di tanggal yang sama yaitu 19 Juli 2021 TERGUGAT langsung melakukan pemutusan hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri.

33. Bahwa setelah PENGUGAT melakukan pengembalian dana sebesar Rp 46.408.772,- (empat puluh enam juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sesuai perintah surat No: 020/HRD/JTO/VII/2021 yang diberikan TERGUGAT lalu PENGUGAT memberikan konfirmasi melalui WA terkait pembayaran tersebut ke Sdr. Fanfan dan PENGUGAT juga menanyakan terkait upah/gaji yang belum juga dibayarkan oleh pihak TERGUGAT tetapi Sdr. Fan fan tidak meresponi apa yang di tanyakan oleh pihak PENGUGAT; (Bukti P-30)
34. Bahwa di tanggal 25 Juli 2021 PENGUGAT menanyakan kepada Sdr.Musaffa apakah PENGUGAT boleh masuk kerja ke kantor, tetapi Sdr. Musaffa menjawab TIDAK BOLEH Jadi PENGUGAT berinisiatif melakukan absensi onlinemelalui aplikasi talenta;
35. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 walaupun PENGUGAT melakukan Work From Home (WFH) tetapi PENGUGAT tetap melakukan absensi melalui aplikasi Talenta; (Bukti P-31)
36. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 pagi absensi PENGUGAT masih aktif pada aplikasi talenta, tetapi siang hari PENGUGAT mendapat informasi dari Sdri. Savitri pihak TERGUGAT bahwa dapat perintah untuk menonaktifkan absensi PENGUGAT;
37. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 PENGUGAT mengajukan permintaan melalui surat resmi ke pihak TERGUGAT yang dikirim melaui jasa pengiriman sicepat maupun melalui email ke Kazuyuki Matsuoka selaku Persident Director untuk dilakukannya perundingan



secara Bipartit kepada TERGUGAT pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 dengan waktu pertemuan Jam 14.00 bertempat di J-Co Mall Boxies Tajur Bogor namun sampai dengan waktu yang ditentukan TERGUGAT tidak hadir; (Bukti P-32 dan Bukti P-33)

38. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2021 PENGUGAT mengajukan permintaan melalui surat resmi ke pihak TERGUGAT yang dikirim melaui jasa pengiriman sicepat maupun melalui email ke Kazuyuki Matsuoka selaku Persident Director untuk dilakukannya perundinagn secara Bipartit ke 2 (dua) kepada TERGUGAT pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 dengan waktu pertemuan Jam 14.00 bertempat di J-Co Mall Boxies Tajur Bogor namun sampai dengan waktu yang ditentukan TERGUGAT tidak hadir; (Bukti P-34 dan Bukti P-35)

39. Bahwa OLEH KARENA TIDAK ADANYA ITIKAD BAIK DARI PIHAK TERGUGAT untuk memenuhi Undangan dalam rangka untuk menyelesaikan secara BIPARTIT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, ***Penyelesaian perselisihan melalui bipartit harus diselesaikan paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal dimulainya perundingan, dan apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari tersebut salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.*** Dan berdasarkan ketentuan pasal 4 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial: ***“Dalam hal perundingan gagal sebagaimana dimaksud Pasal 3 diatas, maka salah satu pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaannya setempat dengan melampirkan Bukti-Bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.”***

Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat sebagai instansi yang bertanggung jawab dibidang Ketenagakerjaan di wilayah Jakarta Pusat berdasarkan surat Permohonan Mediasi dari PENGUGAT tanggal 10 Agustus 2021 (Bukti P-36) telah melakukan Mediasi/Tripartit/Klarifikasi penawaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai salah satu usaha dalam penyelesaian perselisihan secara damai (Bukti P-37), namun dalam pertemuan sidang Mediasi ke 1 (satu) Tergugat menjelaskan bahwa Penggugat diduga telah melakukan tindakan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, seharusnya Tergugat terlebih dahulu harus melakukan

Halaman 10 dari 33 Putusan PHI Nomor 489./Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Jkt.Pst.



pembuktian hukum secara sah atau adanya putusan pengadilan yang mengikat/ putusan inkrahyang menyatakan Penggugat bersalah karena pada faktanya bahwa Penggugat telah beritikad baik mengembalikan adanya dana kelebihan tersebut ke pihak Tergugat dengan Tergugat yang menolak untuk bermusyawarah dan menolak untuk memenuhi tuntutan/claim dari pihak Penggugat dengan argumen Tergugat sudah mengundurkan diri karena dia anggap mangkir lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut dan Tergugat sudah mengirim surat panggilan sebanyak 2 (dua) kali yaitu di tanggal 15 Juli 2021 dan 16 Juli 2021 padahal surat panggilan hanya di lakukan oleh Tergugat sebanyak 1 (satu) kali di tanggal 16 Juli 2021 dan surat di tanggal 15 Juli 2021 hanya surat pemberitahuan agar Penggugat mengembalikan dana kelebihan kepada Tergugat (Vide- P-15 dan P-27) dan pihak Tergugat tidak mau mengakomodir dan membayar uang PHK sama sekali sehingga tidak tercapai kesepakatan dalam pertemuan Sidang Mediasi ke (satu) (Bukti P-38) dan dari Pihak Disnakertrans dilakukan panggilan Sidang Mediasi ke 3 (tiga) namun Tergugat tetap pada argument bahwa Tergugat tidak akan membayar hak pesanggon, uang penghargaan masa kerja, upah yang belum di bayarkan, denda keterlambatan pembayaran gaji/upah, sisa uang cuti serta THR 2021 karena mengingat pelanggaran integritas yang di lakukan Penggugat padahal Penggugat sudah melakukan pengembalian kepada Tergugat sebesar yang sudah di tentukan oleh pihak Tergugat (Bukti P-39), maka atas dasar itu Mediator berkesimpulan tidak tercapai Kesepakatan dan Mediasi dianggap telah gagal dan berdasarkan fakta-fakta tersebut pihak Disnaker trans melalui Mediator mengeluarkan/menerbitkan Anjuran berdasarkan Surat No: 2537/-1.835.3 tanggal 25 Oktober 2021 (Bukti P-40), yang berbunyi sebagai berikut:

**MENGANJURKAN**

- 1) Agar pihak perusahaan TERGUGAT mempekerjakan kembali PENGUGAT dengan membayarkan kekurangan gaji PENGUGAT untuk bulan Juli 2021 serta gaji bulan Agustus 2021 hingga bulan Oktober

**Kekurangan Upah**

- Bulan Juli 2021	= Rp. 11.340.000,-
- Bulan Agustus 2021	= Rp. 11.340.000,-
- Bulan September 2021	= Rp. 11.340.000,-
- Bulan Oktober 2021	= Rp. 11.340.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>= Rp. 45.360.000,</b>



2) Agar pihak PENGGUGAT dapat menerima point 1 di atas

**II. URAIAN KOMPENSASI DARI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

40. Maka kewajiban Tergugat kepada Penggugat agar mempekerjakan kembali dan membayarkan upah/ gaji PENGGUGAT dari bulan Juli s.d Oktober 2021 berdasarkan Anjuran dari Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Pusat sebesar **Rp. 45.360.000,- (empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)**, perincian/perhitungannya sebagaimana telah kami uraikan dalam point 39 diatas.

41. Selain itu Tergugat juga wajib membayar kekurangan upah/gaji di bulan Juni 2021 dan gaji di bulan November 2021 yang belum di bayarkan oleh Tergugat sebesar **Rp. 8.698.000,- + Rp. 11.340.000,- = Rp. 20.038.000 (dua puluh juta tiga puluh delapan ribu rupiah);**

42. Selanjutnya Tergugat juga wajib membayarkan denda atas keterlambatan dalam pembayaran gaji/upah yaitu 50 % dalam 1 (satu) bulan + bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah yang menjadi hak dari Penggugat selaku pekerja / buruh dan wajib dibayar oleh Tergugat berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengupahan dan Pasal 95 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhitung sejak gaji/upah Penggugat ditahan/dihold oleh TERGUGAT dari bulan Juni 2021 s/d bulan November 2021, sebesar **Rp. 33.199.950,- (tiga puluh tiga juta seratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);**

43. Selanjutnya Tergugat juga wajib membayarkan Uang Pesangon Masa Kerja Penggugat 4 (empat) tahun kurang lebih 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 s.d tahun 2021 berdasarkan Pasal 156 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atas pelaksana UU No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, **sebesar 5 (lima) bulan upah/gaji 5 x Rp. 11.340.000,- = Rp. 56.700.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);**

44. Selanjutnya Tergugat juga wajib membayarkan Uang Penghargaan Masa Kerja Penggugat 4 (empat) tahun kurang lebih 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 s.d tahun 2021 berdasarkan Pasal 156 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atas pelaksana UU No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, **sebesar 2 (dua) bulan upah/gaji 2 x Rp. 11.340.000,- = Rp. 22.680.000,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);**

45. Selanjutnya Tergugat juga wajib membayarkan Uang Pengantian Hak Masa Kerja Penggugat 4 (empat) tahun kurang lebih 5 (lima) tahun yaitu dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 s.d tahun 2021 berdasarkan Pasal 156 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atas pelaksana UU No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja yaitu 15 % dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, **sebesar 15/100 x Rp. 79.380.000,- = Rp. 11.907.000,- (Sebelas juta Sembilan ratus tujuh ribu rupiah);**

46. Selanjutnya Tergugat juga wajib membayarkan Uang Tunjangan Hari Raya tahun 2021, **sebesar Rp. 11.340.000,- (Sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);**

47. Selanjutnya Tergugat juga wajib membayarkan Uang sisa cuti 5 (lima) hari di tahun 2021, **sebesar Rp. 1.890.000,- (Satu juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);**

48. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dengan No: 52/HC.JTO/PHK/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 (Vide Bukti P-28) yang dilakukan Tergugat tidak dilandasi aturan hukum ketenagakerjaan yang jelas dan beretentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atas pelaksana UU No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, maka atas kelalaian Tergugat tersebut dengan sendirinya Penggugat berhak mendapat UPAH PROSES terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht) atas penyelesaiannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini.

**Berdasarkan segala uraian beserta alasan, fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang mulia majelis Hakim pada Pengadilan hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini agar berkenan menerima, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:**

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara **Penggugat** dengan **Tergugat** putus terhitung sejak putusan perkara ini dijatuhkan;
3. Menghukum **Tergugat** untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang upah/gaji yang belum dibayarkan, kekurangan upah/gaji Penggugat, uang denda karena keterlambatan dalam pembayaran upah/gaji, uang sisa cuti, sebesar Rp. 191.774.950,- (Seratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah);

Halaman 13 dari 33 Putusan PHI Nomor 489./Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Jkt.Pst.





4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 milik **Penggugat** sebesar Rp. 11.340.000,- (Sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar upah proses terhitung sejak tahun 2017 yang akan diperhitungkan setelah adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas penyelesaiannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Verzet, Kasasi dan Perlawanan dan atau Peninjauan Kembali;
7. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** dan **Tergugat** telah hadir diwakili oleh Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh **Penggugat** ;

Menimbang, bahwa atas gugatan **Penggugat** tersebut **Tergugat** telah mengajukan Jawaban pada tanggal 29 Desember 2021;

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui di depan persidangan;
2. Bahwa awal terjadinya perselisihan hubungan kerja dengan **TERGUGAT** berawal ketika **PENGGUGAT** diketahui diduga melakukan tindakan penggelapan dalam jabatan ("FRAUD") sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan total kerugian perusahaan sebesar **Rp. 46.408.772 (empat puluh enam juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah)** berdasarkan temuan auditor internal perusahaan;
3. Bahwa atas dugaan tersebut **PENGGUGAT** di bebas tugaskan dari jabatannya untuk mempermudah proses audit yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan sejakbulan Juni 2021;
4. Bahwapadaawal proses audit yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan, **TERGUGAT** bersikap tidak kooperatif, kerap menyangkal, dan tidak mengakui sama sekali temuan auditor internal perusahaan sehingga



dalil **PENGUGAT** mengenaikap yang baik, loyalitas tinggi, serta mempunyai motivasi baik merupakan kebohongan;

5. Bahwa **PENGUGAT** baru mengakui perbuatannya ketika auditor internal perusahaan menunjukkan/mencocokkan hasil *print out* rekening koran seluruh transaksi/transfer pembayaran upah ke rekening pribadi **PENGUGAT** yang ternyata melebihi dari jumlah yang seharusnya diterima oleh **TERGUGAT** pada setiap bulannya secara berulang kali;
6. Bahwa selama proses audit internal perusahaan terhadap **PENGUGAT** berlangsung, **TERGUGAT** tidak pernah sekalipun memberikan izin kepada **PENGUGAT** untuk melakukan *Work From Home* (WFH) guna kepentingan pemeriksaan audit lebih lanjut;
7. Bahwakarena **TERGUGAT** tidak pernah member izin kepada **PENGUGAT** untuk melakukan *Work From Home* (WFH), maka terhitung sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 (kecualitanggal 5 Juli 2021) ketidak hadiran **PENGUGAT** ditempat kerja dengan dalil *Work From Home* (WFH) merupakan bentuk **MANGKIR**;
8. Bahwa atas ketidak hadiran **PENGUGAT** di tempat kerja selama masa tersebut, **TERGUGAT** telah berupa ya mengirimkan surat panggilan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 15 Juli 2021 dan 16 Juli 2021;
9. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan untuk melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 46.408.772 (empat puluh enam juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) tanggal 19 Juli 2021, **PENGUGAT** tidak pernah hadir ditempat kejadian/atau member konfirmasi apapun kepada **TERGUGAT** sehingga **TERGUGAT** mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Nomor 52/HC.JTO/PHK/VII/2021tanggal 19 Juli 2021;
10. Bahwa setelah dilakukan pemutusan hubungan kerja pada tanggal 19 Juli 2021, barulah **PENGUGAT** pada tanggal 23 Juli 2021, secara tergesa-gesa melakukan pengembalian dana sebesar Rp. 46.408.772 (empat puluh enam juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), meskipun **PENGUGAT** sudah diberikan batas waktu untuk melakukan pembayaran ganti rugi tersebut oleh **TERGUGAT** pada surat tertanggal 15 Juli 2021yaitu pada tanggal 19 Juli 2021.

Berdasarkan uraian **TERGUGAT** diatas, dengan ini mohon majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 Putusan PHI Nomor 489./Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan **PENGGUGAT** seluruh nya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerjadengan Nomor 52/HC.JTO/PHK/VII/2021 pada tanggal 19 Juli 2021 sah dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat diatas Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 05 Januari 2022;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat diatas Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 12 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian sesuai dengan aslinya sebagian lainnya berupa fotokopi lalu diberi tanda P-1s/d P-40;

1. Bukti P – 1 : 1 (satu lembar Copy dan Asli Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT ) No:310 / CB / HRDOMF / III / 2017 tertanggal 20 Maret 2017;
2. Bukti P – 2 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli Surat Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT) berdasarkan Surat Keputusan No: HRD197 / OMF / SK-IN / X / 2017 tertanggal 2 Oktober 2017;
3. Bukti P – 2 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli ID Card dengan No ID 00179279 atas nama Wiryan Agustinus, SE;
4. Bukti P – 3 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli Surat Pernyataan menerima rekening Koran milik Penggugat yang dikeluarkan oleh Sdr. Ika Prihadiyan selaku Internal Audit Division Head dari Tergugat;
5. Bukti P – 4 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli ada di Tergugat Surat Keterangan Sakit dari Dokter Klinik dr.wa ode tanggal 15 Juni 2021 yang menerangkan Sdr. Wiryan Agustinus sakit;
6. Bukti P – 5 : 1(satu) lembar Copy dan Asli Surat permintaan agar Penggugat memberikan Mutasi Rekening Bank BCA

Halaman 16 dari 33 Putusan PHI Nomor 489./Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak 1 Maret 2017 s/d 31 Des 2018 yang dikeluarkan oleh Sdr. Kazuyu Matsuoka selaku President Director dari Tergugat;

7. Bukti P – 6 : 1 (satu) I lembar Copy dan Asli Screenshoot Whatsapp ke Grup HC SERVICES pada tanggal 28 Juni 2021 menanyakan terkait gaji/upah;
8. Bukti P – 7 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli Screenshoot Whatsapp ke Grup HC SERVICES pada tanggal 29 Juni 2021 mengkonfirmasi terkait WFH (work from home) kepada Tergugat
9. Bukti P – 8 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli Surat Undangan Klarifikasi No: AI-006/SPD-JTO/VI/2021 tertanggal 29 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Sdr. Ika Prihadiyan selaku Kadiv Internal Audit dari Tergugat agar Penggugat hadir di tanggal 30 Juni 2021;
10. Bukti P – 9 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli Screenshoot Whatsapp ke Grup HC SERVICES pada tanggal 1 Juli 2021 menanyakan terkait gaji/upah;
11. Butki P – 10 : 1 (satu) lembar Copy dan Alsi Surat Undangan Klarifikasi No:AI-009/SPD/JTO/VII/2021 tertanggal 1 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Sdr.Ika Prihadiyan selaku Kadiv Internal Audit dari Tergugat agar Penggugat hadir di tanggal 5 Juli 2021;
12. Bukti P – 12 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli Screenshoot Whatsapp ke Sdr. Risdi BMI selaku atasan Penggugat pada tanggal 2 Juli 2021 menanyakan terkait gaji/upah;
13. Bukti P – 12 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli Screenshoot Whatsapp ke Sdr. Risdi BMI selaku atasan Penggugat pada tanggal 3 Juli 2021 menanyakan terkait gaji/upah;
14. Butki P – 13 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli Surat Konfirmasi beberapa pertanyaan dari Tergugat pada tanggal 5 Juli 2021;
15. Bukti P – 14 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli Screenshoot Whatsapp dari beberapa Cabang yang di miliki Tergugat untuk menanyakan terkait Pekerjaan;
16. Bukti P – 15 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli Surat Pengembalian Uang No: 020/HRD/JTO/VII/2021 tertanggal 15 Juli

Halaman 17 dari 33 Putusan PHI Nomor 489./Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Jkt.Pst.



2021 dari Tergugat beserta lampiran selisih dana yang masuk ke rekening Penggugat;

17. Bukti P – 16 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli Screenshoot Absensi melalui Aplikasi Talenta tertanggal 16 Juni 2021 oleh Penggugat;
18. Bukti P – 17 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli Screenshoot Whatsapp tertanggal 18 Juli 2021 ke Sdr. Gulzar pihak Tergugat untuk meminta cara pembuatan STRP (surat tanda registrasi pekerja) karena syarat untuk memakai jasa transportasi kereta api agar Penggugat bisa hadir ke kantor Tergugat;
19. Bukti P – 18 : 1 (satu) lembar Copy dan Alsi STRP (surat tanda registrasi pekerja) yang di kirim melalui Whatsapp oleh Sdr. Gulzar pada tanggal 20 Juli 2021 ke Penggugat;
20. Bukti P – 19 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli Screenshoot Absensi melalui Aplikasi Talenta tertanggal 19 Juli 2021 oleh Penggugat;
21. Bukti P – 20 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli Screenshoot Absensi melalui Aplikasi Talenta tertanggal 21 Juli 2021 oleh Penggugat;
22. Bukti P – 21 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli Print Out Email pada tanggal 21 Juli 2021 ke Sdr. Matsuoka, Sdr. Edes, Sdr. Musaffa, dan Sdr. Fanfan terkait permohonan pengembalian dana sesuai Surat No: 020/HRD/JTO/VII/2021 tertanggal 15 Juli 2021;
23. Bukti P – 22 : 1 (satu) lembar Copy dan Alsi Screenshoot Absensi melalui Aplikasi Talenta tertanggal 22 Juli 2021 oleh Penggugat;
24. Bukti P – 23 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli Print Out Balasan Email pada tanggal 22 Juli 2021 dari Sdr. Sdr. Edes Saputra terkait email Penggugat tertanggal 21 Juli 2021 mengenai kebijaksanaan permohonan pengembalian dana dilakukan secara berkala dengan memotong gaji/upah Penggugat
25. Bukti P – 24 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli Screenshoot Absensi melalui Aplikasi Talenta tertanggal 23 Juli 2021 oleh Penggugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P – 25 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli Bukti Setoran dari Bank BCA ke nomor Rekening Tergugat 5890009061 a.n PT JTRUST OLYMPINDO MULTI FINANCE pada tanggal 23 Juli 2021 dari Penggugat sebagai dana pengembalian sesuai Surat No: 020 / HRD / JTO / VII / 2021 tertanggal 15 Juli 2021;
27. Bukti P – 26 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli Tanda Terima Surat Penolakan atas Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan surat No: 52/HC.JTO/PHK/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021;
28. Bukti P – 27 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli Print Out Email pada tanggal 23 Juli 2021 ke Sdr. Matsuoka, Sdr. Edes, Sdr. Musaffa, Sdr. Risdianto dan Sdr. Fanfan terkait surat penolakan PHK berdasarkan suratNo 52/HC.JTO/PHK/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021;
29. Bukti P – 28 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli Surat Panggilan ke 1 (satu)/ pertama dengan No: 024/HCJTO/VII/2021 tertanggal 16 Juli 2021 yang dikirim Tergugat melalui Ekspedisi Pengiriman ke alamat Penggugat;
30. Bukti P – 29 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) No:52 / HC.JTO / PHK / VII / 2021 tertanggal 19 Juli 2021;
31. Bukti P – 30 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli Screenshoot Resi Aplikasi Airway Bill dari Lion Parcel terkait penerimaan Surat Panggilan ke 1 (satu) pertama dengan No: 024/HCJTO/VII/2021 tertanggal 16 Juli 2021 dan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) No:52/HC.JTO/PHK/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 dari Tergugat;
32. Bukti P – 30 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli Screenshoot Whatsapp ke Sdr.Fanfan BMI selaku atasan Penggugat pada tanggal 23 Juli 2021 menanyakan terkait gaji/upah;
33. Bukti P – 31 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli Screenshoot Absensi melalui Aplikasi Talenta tertanggal 26 Juli 2021 oleh Penggugat;
34. Bukti P – 32 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli P-32 ada pada Tergugat Fotocopy Surat Permohonan Perundingan Bipartit

Halaman 19 dari 33 Putusan PHI Nomor 489./Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama (1) tanggal 29 Juli 2021 dan resi pengiriman ekspedisi sicepat dari Penggugat;

35. Bukti P – 33 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli Print Out Email pada tanggal 29 Juli 2021 ke Sdr. Matsuoka, Sdr. Edes, Sdr. Musaffa, Sdr. Risdiyanto, Sdr Ika dan Sdr. Fanfan terkait Surat Permintaan Secara Bipartit Pertama (1);
36. Bukti P – 34 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli P-34 ada pada Tergugat Fotocopy Surat Permohonan Perundingan Bipartit Kedua (II) tanggal 3 Agustus 2021 dan resi pengiriman ekspedisi sicepat dari Penggugat;
37. Bukti P – 35 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli Print Out Email pada tanggal 6 Agustus 2021 ke Sdr. Matsuoka, Sdr. Edes, Sdr. Musaffa, Sdr. Risdiyanto, Sdr.Ika dan Sdr. Fanfan terkait Surat Permintaan Secara Bipartit Pertama (1);
38. Bukti P – 36 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli P-36 ada pada Disnakertrans dan energi Jakarta Pusat Fotocopy Surat Pencatatan, Pengaduan dan mohon penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja ke Kantor Dinas Tenaga Kerja , Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 10 Agustus 2021;
39. Bukti P – 37 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli Surat Panggilan Klarifikasi/Penawaran dengan No: 2889/-1.835.3 pada tanggal 16 Agustus 2021 dari Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat;
40. Bukti P – 38 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli Surat Panggilan Sidang Mediasi Pertama (I) dengan No: 1942/1.835.3 pada tanggal 27 Agustus 2021 dari Kantor Dinas Tenaga Kerja , Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat;
41. Bukti P – 39 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli Surat Panggilan Sidang Mediasi Kedua (II) dengan No: 2223/1.835.3 pada tanggal 20 September 2021 dari Kantor Dinas Tenaga Kerja , Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat
42. Bukti P – 40 : 1 (satu) lembar Copy dan Asli P-40 ada di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 20 dari 33 Putusan PHI Nomor 489./Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Surat Anjuran dengan No: 2537/1.835.3 pada tanggal 25 Oktober 2021 dari Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa demikian pula untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian sesuai dengan aslinya, sebagian lagi berupa fotokopi, selanjutnya diberi tanda T-1s/d T-13;

1. **Bukti T-1:** Foto copy dari copy Lampiran Pemeriksaan Audit Internal PT. Jtrust Olypindo Multi Finance atas Indikasi Fraud Gaji yang dilakukan oleh Penggugat (**salinan**).
2. **Bukti T-2:** Foto copy dari copy Undangan Klarifikasi dengan Nomor AI-006/SPD/JTO/II/2021 tertanggal 29 Juni 2021 (**salinan**).
3. **Bukti T-3:** Foto copy dari copy Panggilan Ke-2 Undangan Klarifikasi dengan Nomor AI-009/SPD-JTO/VII/2021 tertanggal 01 Juli 2021 (**salinan**).
4. **Bukti T-4:** Foto copy dari print out *Screenshot* bukti pengiriman dan penerimaan Panggilan Ke-2 Undangan Klarifikasi dengan Nomor AI-009/SPD-JTO/VII/2021 melalui aplikasi Gojek Pada tanggal 02 Juli 2021.
5. **Bukti T-5:** Foto copy dari copy Surat dengan nomor 020/HRD/JTO/VII/2021 perihal pengembalian uang tertanggal 15 Juli 2021 (**salinan**).
6. **Bukti T-6:** Foto copy dari print out *Screenshot* bukti pengiriman dan penerimaan surat nomor 020/HRD/JTO/VII/2021 Perihal pengembalian uang aplikasi kurir Anter Aja pada tanggal 15 Juli 2021.
7. **Bukti T-7:** Foto copy dari copy Surat Panggilan Kerja dengan nomor 024/HC-JTO/VII/2021 tertanggal 16 Juli 2021 (**salinan**).
8. **Bukti T-8:** Foto copy dari copy Resi Pengiriman kurir Lion Parcel atas Surat Panggilan Kerjadengan nomor 024/HC-JTO/VII/2021 (**salinan**).
9. **Bukti T-9:** Foto copy dari copy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja No. 52/HC.JTO/PHK/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 (**salinan**).

Halaman 21 dari 33 Putusan PHI Nomor 489./Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **Bukti T-10:** Foto copy dari print out *Screenshot* pengiriman email kepada PENGUGAT perihal Surat Pemberitahuan PHK tertanggal 22 Juli 2021.
11. **Bukti T-11:** *Screenshot* percakapan **PENGUGAT** di Whatsapp Grup HC Services tertanggal 22 Juli 2021.
12. **Bukti T-12:** Foto copy dari print out Print out rekapab sensi **PENGUGAT** di aplikasi HRIS dan TALENTA selama bulan Juni sampai dengan Juli 2021.
13. **Bukti T-13:** Fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Kepolisian Nomor: LP / B / 1047 / VII / 2021 / SPKT / POLRES METROPOLITAN JAKPUS/POLDA METRO JAYA tertanggal 09 Agustus 2021 (**salinan sesuai asli**).

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi untuk meneguhkan dalil gugatannya, demikian juga Tergugat tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil bantahannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tanggal 09 Februari 2022, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam berita acara sidang seluruhnya dianggap bagian dari dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat terhitung sejak 20 Maret 2017 dengan status PKWT yang kemudian menjadi karyawan tetap sejak 02 Oktober 2017 dengan jabatan sebagai *Compensation & Benefit Unit Head* dengan upah terakhir sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Bahwa tanggal 21 Juni 2021 Tergugat meminta Penggugat untuk memberikan mutasi rekening Bank BCA milik Penggugat sejak tanggal 1 Maret 2017 hingga 31 Desember 2018 karena adanya dugaan pelanggaran (*fraud*) pada Fungsi Human Capital (HC), kemudian tanggal 28

Halaman 22 dari 33 Putusan PHI Nomor 489./Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 Gaji Penggugat mulai tidak dibayarkan oleh Tergugat, selanjutnya tanggal 29 Juni 2021 mengkonfirmasi melalui WA Group dan beberapa kali meminta ijin untuk *Work From Home* (WFH) ke atasan karena Penggugat tidak mempunyai dana untuk ongkos dan makan sehubungan gaji Penggugat tidak dibayarkan oleh Tergugat, namun ijin tersebut tidak direspon oleh rekan maupun atasan Penggugat;

3. Bahwa selama WFH Penggugat tetap bekerja sesuai dengan kewajibannya dengan tetap mengisi absen melalui aplikasi Talenta, namun berdasarkan Surat Nomor: 020/HR/JTO/VII/2021 tertanggal 15 Juli 2021 mengenai hasil Audit di dalamnya berisi Penggugat harus mengembalikan dana sebesar Rp. 46.408.772,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) atas kelebihan pembayaran upah Penggugat berdasarkan perhitungan Tim Audit Tergugat;
4. Bahwa Tergugat melalui Sdr, Fanfan mengkonfirmasi kalau mau dibayarkan gaji Penggugat harus hadir setiap hari di Kantor, namun Penggugat tidak menyanggupi untuk datang ke kantor setiap hari karena gaji Penggugat belum juga dibayarkan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dilakukan PHK oleh Tergugat melalui Surat Nomor 52/HC.JTO/PHK/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 dengan alasan Penggugat dianggap mangkir/tidak masuk kerja tanpa alasan lebih dari 5 (lima) hari secara beturut-turut untuk bekerja dan Tergugat telah memanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali, Tergugat mengkualifikasikan Penggugat mengundurkan diri;
6. Bahwa tanggal 23 Juli 2021 Penggugat telah melakukan pengembalian dana sebesar Rp. 46.408.772,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) dan memberikan bukti transfer kepada Tergugat, namun kemudian Penggugat tidak boleh berada di wilayah kantor Tergugat;
7. Bahwa Penggugat menolak PHK dari Tergugat karena PHK tidak dilandasi oleh aturan hukum yang jelas, selanjutnya atas PHK tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menyatakan PHK antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan dijatuhkan, dengan menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah yang belum dibayarkan, denda keterlambatan pembayaran upah dan uang sisa cuti serta THR Tahun 2021 yang seluruhnya sebesar Rp. 203.114.950,00 (dua ratus tiga juta seratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Halaman 23 dari 33 Putusan PHI Nomor 489./Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat diatas, Tergugat telah memberikan Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat diduga melakukan tindakan penggelapan dalam jabatan (fraud) dengan total kerugian perusahaan sebesar Rp. 46.408.772,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) berdasarkan temuan Auditor Internal perusahaan;
2. Bahwa Penggugat mengakui perbuatannya ketika Auditor mencocokkan hasil print out rekening koran seluruh transaksi/pembayaran upah ke rekening pribadi Penggugat yang ternyata jumlahnya melebihi dari jumlah yang seharusnya diterima Penggugat;
3. Bahwa selama proses audit terhadap Penggugat berlangsung, Tergugat tidak pernah sekalipun memberi ijin kepada Penggugat untuk WFH guna kepentingan pemeriksaan audit, maka ketidakhadiran Penggugat sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan 19 Juli 2021 (kecuali tanggal 5 Juli 2021) ke tempat kerja dengan dalil WFH merupakan bentuk mangkir, karenanya Tergugat berupaya mengirimkan surat panggilan kerja secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali;
4. Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan untuk Penggugat melakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 46.408.772,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) tanggal 19 Juli 2021 namun Penggugat tidak hadir ditempat kerja tanpa memberikan konfirmasi apapun kepada Tergugat, sehingga Tergugat mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 19 Juli 2021, barulah Penggugat tanggal 23 Juli 2021 secara tergesa-gesa mengembalikan dana sebesar Rp. 46.408.772,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 52/HC.JTO/PHK/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 sah dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat

Halaman 24 dari 33 Putusan PHI Nomor 489./Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil - dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-40, sedangkan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-13;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama perkara *a quo*, Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai perselisihan akibat keputusan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat dengan alasan Penggugat dikualifikasikan mangkir, sehingga ada pokok permasalahan yang harus dijawab, Apakah Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat oleh Tergugat telah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dengan segala implikasi hukumnya ?

Menimbang, bahwa untuk membahas permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat maupun Tergugat yang mempunyai relevansi dengan permasalahan pada perkara *a quo* dengan didasarkan pada ketentuan hukum yang relevan;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah melampirkan Anjuran Mediator dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Jakarta Pusat mengenai perselisihan PHK No. 2537/-1.835.3 tanggal 25 Oktober 2021, menunjukkan perkara *a quo* telah berusaha diselesaikan melalui proses bipartit dan tripartit, merujuk pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pengajuan gugatan telah memenuhi ketentuan hukum, sehingga gugatan Penggugat tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan memeriksa mengenai status hubungan kerja, jabatan, masa kerja dan upah terakhir yang diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama bukti P-1 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 310/CB/HRD-OMF/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 diketahui bahwa Penggugat diterima sebagai karyawan Tergugat dengan status PKWT terhitung sejak 20 Maret 2017 s/d 19 September 2017 (6 bulan) dengan Jabatan sebagai *Compensation & Benefit Unit Head*

Halaman 25 dari 33 Putusan PHI Nomor 489./Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan upah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, yang selanjutnya Penggugat diangkat sebagai karyawan tetap terhitung tanggal 20 September 2017 (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dengan status Penggugat sebagai pekerja tetap dengan masa kerja terhitung sejak 20 Maret 2017 dengan jabatan Penggugat *Compensation & Benefit Unit Head* dengan upah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Nomor AI-004/SPD-JTO/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021, dari bukti tersebut didapat fakta bahwa sehubungan pemeriksaan dugaan pelanggaran (*fraud*) yang terjadi pada fungsi Human Capital (HC), Penggugat diperintahkan oleh Direktur Tergugat untuk memberikan data, informasi dan keterangan yang dibutuhkan berupa Mutasi Rekening Bank BCA Sejak Maret 2017 s/d 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dugaan pelanggaran (*fraud*) untuk kelancaran proses pemeriksaan tersebut Tergugat mengundang Penggugat melalui Undangan Klarifikasi 29 Juni 2021 untuk hadir ke Ruang Audit PT. JTO Finance Pecenongan pada tanggal 30 Juni 2021 (*vide* bukti P-8 = bukti T-2), selanjutnya kembali mengundang dengan Panggilan ke-2 Undangan Klarifikasi tanggal 1 Juli 2021 untuk hadir tanggal 05 Juli 2021 (*vide* bukti P-10 = bukti T-3), namun atas dua undangan Tergugat tersebut Penggugat tidak hadir dengan mengajukan ijin untuk Work From Home (WFH) dengan alasan tidak ada uang untuk ongkos dan makan (*vide* bukti P-7, P-9, P-11 dan P-12);

Menimbang, bahwa atas pemeriksaan oleh Tim Audit PT. JTO Finance, hal mana audit tersebut didasarkan pada data keuangan/mutasi Penggugat, berdasarkan hasil audit dari Tim Audit tersebut, Penggugat memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 46.408.772,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) paling lambat tanggal 19 Juli 2021 dan Tim Audit memberikan kesempatan untuk mengkonfirmasi apabila ada data yang tidak sesuai dengan catatan Penggugat (*vide* bukti P-15 = bukti T-5, bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-25 berupa Bukti Setoran BCA tertanggal 23 Juli 2021, dari bukti tersebut didapat fakta bahwa Penggugat telah melakukan transfer uang sebesar Rp. 46.408.772,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) kepada Tergugat sebagai pembayaran atas kelebihan dana yang masuk pada mutasi keuangan

Halaman 26 dari 33 Putusan PHI Nomor 489./Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya Penggugat mengakui telah melakukan fraud pada mutasi rekening Penggugat sebagaimana Pemeriksaan Indikasi Fraud Gaji atas nama Wiryan Agustinus sebagaimana terurai pada bukti T-1, lain dari pada itu bukti adanya fakta pembayaran oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut mengkonfirmasi bahwa alasan tidak hadirnya Penggugat untuk klarifikasi tanggal 30 Juni 2021 dan tanggal 05 Juli 2021 dengan alasan tidak memiliki uang untuk ongkos dan makan adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 = bukti P-28 berupa Surat Panggilan Nomor 024/HC-JTO/VII/2021 tertanggal 16 Juli 2021, didapat fakta bahwa atas ketidakhadiran untuk bekerja sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan 19 Juli 2021 (kecuali tanggal 5 Juli 2021), Tergugat telah memanggil Penggugat untuk bekerja tanggal 19 Juli 2021, untuk mana panggilan kerja tersebut terbukti dalamatkan ke Alamat Penggugat dan telah diterima oleh Penggugat (*vide* bukti T-8), merujuk pada gugatan Penggugat angka 14, adapun alasan Penggugat tidak hadir bekerja karena tidak punya uang untuk ongkos dan makan kerana gaji/upah belum dibayar Tergugat, menurut Majelis Hakim alasan tersebut tidak dapat dipertimbangkan, terbukti Penggugat sanggup membayar uang atas terjadinya *fraud* sebagaimana temuan Tim Audit perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun alasan lainnya bahwa ketidakhadiran Penggugat untuk bekerja karena melakukan *Work From Home* dengan tetap mengisi absen melalui aplikasi talenta (*vide* bukti P-16, P-19, P-20, P-22 dan P-23), terhadap dalil tersebut Tergugat membantah bahwa selama proses audit terhadap Penggugat berlangsung Tergugat tidak pernah sekalipun memberi ijin kepada Penggugat untuk WFH guna kepentingan pemeriksaan audit (*vide* jawaban angka 6), terhadap hal tersebut selama persidangan bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya mendapatkan ijin dari Tergugat untuk *work from home*, bahkan Penggugat pun mengakui melalui gugatan bahwa telah meminta ijin kepada atasan melalui pesan WA namun tidak mendapatkan respon dari rekan maupun atasan Penggugat (*vide* gugatan angka 12, angka 14, angka 16 dan angka 17). Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap berkewajiban untuk bekerja ketika ijin untuk WFH tidak disetujui oleh Tergugat, apalagi kehadiran Penggugat tersebut sangat dibutuhkan untuk memperlancar proses klarifikasi atas dugaan *fraud* oleh Penggugat. Merujuk bukti T-12 berupa Statistik Kehadiran Penggugat,

Halaman 27 dari 33 Putusan PHI Nomor 489./Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ketidakhadiran Penggugat bekerja pada tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan 19 Juli 2021 (kecuali tanggal 5 Juli 2021) tanpa ijin dari Tergugat dapat dikategorikan sebagai mangkir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-29 = bukti T-9 berupa Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 19 Juli 2021, dari bukti tersebut didapat fakta bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat terhitung tanggal 19 Juli 2021 dengan alasan Penggugat tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah adalah melanggar Peraturan Perusahaan dan hukum ketenagakerjaan dan Perusahaan telah memanggil untuk bekerja sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, karenanya Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti terkait ketidakhadiran Penggugat tanggal 29 Juni 2021 hingga 19 Juli 2021, Tergugat terbukti baru melakukan 1 (satu) kali panggilan kerja melalui Panggilan Nomor 024/HC-JTO/VII/2021 tertanggal 16 Juli 2021, terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan normatif telah mengatur secara eksplisit mengenai panggilan kerja, yakni panggilan dapat dikatakan patut apabila telah 2 (dua) kali dipanggil secara tertulis (*vide* Pasal 36 huruf j PP No. 35 tahun 2021), fakta dalam perkara *a quo* Tergugat hanya 1 (satu) kali melakukan panggilan kerja terhadap Penggugat, oleh karena panggilan kerja terhadap Penggugat oleh Tergugat secara limitatif tidak sesuai ketentuan hukum, karenanya panggilan tersebut dikategorikan sebagai Panggilan Kerja yang tidak sah dan patut, sehingga ketidakhadiran Penggugat untuk bekerja tanggal 29 Juni 2021 hingga 19 Juli 2021 dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap disiplin kerja dan secara hukum belum dapat dikategorikan/dikualifikasikan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa panggilan kerja terhadap Penggugat oleh Tergugat tidak sah dan patut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan PHK kepada Penggugat oleh Tergugat dengan alasan dikualifikasikan mengundurkan diri adalah tidak sah, karenanya batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat bersifat tetap, maka untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan apapun harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *jo.* UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV

Halaman 28 dari 33 Putusan PHI Nomor 489./Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja jo. UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. Perjanjian Kerja dan/atau Peraturan Perusahaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan, yang terdapat norma yang pada pokoknya PHK adalah merupakan suatu pilihan terakhir (*ultimum remidium*) untuk dapat dihindari oleh semua pihak, namun apabila tidak dapat dihindari dan tidak terdapat kesepakatan Para Pihak, maka penyelesaian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama bukti P-26, didapat fakta bahwa setelah dilakukan PHK secara tertulis dari Tergugat tanggal 19 Juli 2021, Penggugat menyatakan menolak PHK tersebut, oleh karena Penggugat menolak PHK tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika keputusan PHK dari pengusaha ditolak oleh pekerja/buruh, sesuai ketentuan hukum sebelum PHK disahkan oleh lembaga yang berwenang *in casu* Pengadilan Hubungan Industrial maka Para Pihak tetap harus menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 157A ayat (1) UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa didapat fakta sesuai hasil Tim Audit Tergugat bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran yakni berupa *fraud* dan mangkir kerja dari tanggal 29 Juni hingga tanggal 19 Juli 2021 dan Tergugat pun telah melakukan tindakan PHK, sehingga telah cukup membuktikan telah terjadi hubungan kerja yang tidak harmonis antara Para Pihak, yang demikian menurut Majelis Hakim bahwa hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha merupakan hubungan yang didasari oleh kesepakatan para pihak secara sukarela untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja. Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut karena pelanggaran Penggugat, maka sulit bagi para pihak untuk dapat mempertahankan hubungan kerja yang harmonis dan kondusif, karenanya hubungan kerja sulit untuk dipertahankan, karena tidak tertutup kemungkinan akan memperpanjang perselisihan ketenagakerjaan antara kedua belah pihak. Realita tersebut perlu dipertimbangkan untuk mencegah kerugian Para Pihak. Dengan mempertimbangkan keadilan yang

Halaman 29 dari 33 Putusan PHI Nomor 489./Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan bagi kedua pihak yang berperkara, dengan merujuk Penjelasan Umum Alinea III UU No. 2 Tahun 2004 dan Putusan Mahkamah Agung No.299K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 18 Juli 2012, serta Putusan Mahkamah Agung No.700K/Pdt.Sus/2011 tertanggal 12 Maret 2012, sehingga berdasar keadilan dan kepastian hukum Majelis Hakim menyatakan PUTUS hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan, sehingga petitum Penggugat angka (2) beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dinyatakan PUTUS hubungan kerjanya dengan Tergugat terhitung putusan dibacakan akibat pelanggaran disiplin oleh Penggugat, sehingga atas PHK tersebut Tergugat berkewajiban membayar kompensasi PHK terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, berupa:

- a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) menuntut Tergugat membayar kekurangan upah bulan Juni s/d November 2021, bahwa Tergugat tidak membantah terkait dalil bahwa gaji Penggugat bulan Juni belum dibayarkan, sikap Tergugat tidak membantah dalil gugatan merupakan bentuk pengakuan secara diam-diam akan kebenaran dalil tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 174 dan 176 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata menempatkan pengakuan sebagai bukti yang sempurna, sehingga gaji Penggugat bulan Juni 2021 belum dibayarkan oleh Tergugat merupakan fakta hukum. Demikian juga faktanya Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat pada tanggal 19 Juli 2021, Majelis Hakim berpendirian Penggugat masih berhak atas upah bulan Juli 2021 dari Tergugat, sehingga Tergugat wajib membayar kekurangan upah berupa gaji bulan Juni 2021 dan Juli 2021 (2 bulan upah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka (3) lainnya yang menuntut Tergugat membayarkan denda keterlambatan pembayaran upah/gaji Penggugat yang *hold* Tergugat dari bulan Juni 2021 sampai dengan bulan November 2021 sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) PP No.

Halaman 30 dari 33 Putusan PHI Nomor 489./Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Jkt.Pst.



36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang pada pokoknya mengatur bahwa “Pengusaha atau Pekerja/Buruh yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama karena kesengajaan atau kelalaiannya dikenakan denda apabila diatur secara tegas dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama”, dan pada Pasal 60 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2021 mengatur: “Jenis pelanggaran yang dapat dikenakan denda, besaran denda dan penggunaan uang denda diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama”, oleh karena tidak ada bukti pengenaan denda telah diatur dalam Perjanjian Kerja dan/atau Peraturan Perusahaan Tergugat, sehingga tuntutan Penggugat tersebut tidak berdasar menurut hukum oleh dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pun demikian Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan petitum Penggugat yang menuntut uang penggantian hak atas uang cuti tahunan yang belum diambil dan THR Tahun 2021, karena tuntutan-tuntutan tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017 hingga dinyatakan putus hubungan kerja oleh Tergugat tanggal 19 Juli 2021, sehingga masa kerja efektif Penggugat telah mencapai 4 (empat) tahun lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun dengan upah Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka Tergugat berkewajiban untuk membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yakni berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, serta upah bulan Juni 2021 dan Juli 2021 secara tunai dan sekaligus yang seluruhnya berjumlah Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut;

1. Uang Pesangon  $0,5 \times 5 \times \text{Rp. } 10.000.000,00 = \text{Rp. } 25.000.000,00$
2. Uang Penghargaan masa kerja  $1 \times 2 \times \text{Rp. } 10.000.000,00 =$   
 $= \text{Rp. } 20.000.000,00$
3. Uang Penggantian hak  $= \text{Rp. } 0$
4. Upah bulan Juni 2021 dan Juli 2021  $= \text{Rp. } 20.000.000,00 +$   
**Jumlah total  $= \text{Rp. } 65.000.000,00$**

dengan demikian petitum Penggugat angka (3) dapat dikabulkan untuk sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Upah Proses sebagaimana Petitem Penggugat pada angka 5 (lima), oleh karena setelah PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tanggal 19 Juli 2021, dan sejak tanggal tersebut tidak ada bukti Penggugat tetap berusaha masuk kerja dan pula tidak ada bukti Penggugat tetap melakukan pekerjaannya pada Tergugat, maka berdasarkan asas *no work no pay* sebagaimana ketentuan Pasal 93 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta kerja Bab IV ketenagakerjaan *juncto* Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. No. 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan "*Upah tidak dibayar apabila Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja dan /atau tidak melakukan pekerjaan*" maka berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas Petitem Penggugat pada angka (5) tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan petitum Penggugat angka (6) yang meminta agar Majelis menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya verzet atau kasasi atau peninjauan kembali oleh Tergugat, dikarenakan petitum tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 HIR jo. SEMA RI No. 3 Tahun 2000 jo. SEMA RI No. 4 Tahun 2001, sehingga petitum Penggugat angka (6) tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* hanya memeriksa terhadap bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak dipertimbangkan, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan hukum lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sementara gugatan lebih dari Rp. 150.000.000,- (*Seratus lima puluh juta rupiah*), sesuai ketentuan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah No. 35

Halaman 32 dari 33 Putusan PHI Nomor 489./Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PUTUS hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK terhadap Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, upah bulan Juni 2021 dan Juli 2021 yang seluruhnya sebesar **Rp. 65.000.000,00** (enam puluh lima juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 1.195.000,- ( satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 09 Maret 2022, oleh kami Saptono Setiawan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Gotti Situmorang, S.Sos, S.H., M.M., dan Mursito, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022, dibantu oleh Sarjono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Mursito, S.H.,

Saptono Setiawan, S.H., M.H.,

Gotti Situmorang, S.Sos, S.H., M.M.,

PANITERA PENGANTI

Sarjono, S.H.M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan PHI Nomor 489./Pdt.Sus-PHI/2021./PN.Jkt.Pst.